



WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 300);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 03);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	184.544.191.282,56	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.028.074.780.432,63	
c. Lain-lain Pendapatan yg Sah	Rp.	<u>16.924.929.822,00</u> +	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.229.543.901.537,19
2. Belanja			
a. Belanja Operasi			
1) Belanja Pegawai	Rp.	581.678.763.142,94	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	389.779.967.943,64	
3) Belanja Hibah	Rp.	37.931.208.536,00	
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	<u>1.781.852.500,00</u> +	
Jumlah Belanja Operasi			Rp. 1.011.171.792.122,58
b. Belanja Modal			
1) Belanja Tanah	Rp.	2.521.922.000,00	
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	49.076.134.424,00	
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	45.902.435.262,91	
4) Belanja Jalan irigasi dan Jaringan	Rp.	87.225.237.926,45	
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	159.913.150,00	
6) Belanja Aset Lainnya	Rp.	<u>919.691.000,00</u> +	
Jumlah Belanja Modal			Rp. 185.805.333.763,36

c. Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan

Rp. 3.450.691.800,00 +

Rp. 1.200.427.817.685,94 -

Rp. 29.116.083.851,25

Rp. 48.729.526.010,28

Rp. 5.000.000.000,00 -

Rp. 43.729.526.010,28 +

Rp. 72.845.609.861,53

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali kota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 Juli 2025


WALI KOTA KUPANG,
CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

IGNASIVUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 716

Paraf Hierarki

Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala BKAD Kota Kupang (Pemerakarsa)	

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 Juli 2025

WALIKOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 25 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



IGNASIVS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 716

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala BKAD Kota Kupang (Pemerakarsa)	